



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

# **Merdeka Belajar Episode 4: Program Organisasi Penggerak**

**10 Maret 2020**



# Pokok-pokok Merdeka Belajar Episode 4: Program Organisasi Penggerak

1

**Sekolah Penggerak**



2

**Program Organisasi Penggerak**



3

**Monitoring dan Evaluasi**



4

**Lini Masa Program Organisasi Penggerak**



# 1 Sekolah Penggerak: Program Organisasi Penggerak sebagai Inisiator



# Sekolah Penggerak: Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan

## Situasi saat ini

Terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbud dalam mengintervensi sekolah. Misalnya, program-program seperti Sekolah Rujukan, Sekolah Model, Sekolah Imbas, Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, dsb.

Inisiatif-inisiatif tersebut sering terhenti karena kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan, berakhirnya pendanaan dari donor, dan tidak adanya tenaga ahli di lapangan untuk melanjutkan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan.

Partisipasi dan keterlibatan komunitas tidak begitu kuat dalam menjaga keberlanjutan inovasi-inovasi yang dijalankan.

## Arahan program baru

Untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia, dalam beberapa tahun ke depan **Kemendikbud akan mendorong hadirnya ribuan Sekolah Penggerak**. Sekolah-sekolah ini akan menggerakkan sekolah-sekolah lainnya di dalam ekosistemnya untuk menjadi Sekolah-Sekolah Penggerak selanjutnya.

**Program Organisasi Penggerak memberdayakan masyarakat** melalui dukungan pemerintah untuk menginisiasi hadirnya Sekolah-Sekolah Penggerak. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dilakukan dengan **melibatkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan**, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah.

## 2 Program Organisasi Penggerak: Seleksi Praktik Baik Berdasarkan Bukti

### Situasi saat ini

Belum ada **data komprehensif** tentang organisasi masyarakat yang telah melakukan program-program pelatihan guru dan kepala sekolah

Belum ada **kolaborasi** yang masif antara Kemendikbud dan organisasi masyarakat atau individu yang memiliki program pelatihan guru dan kepala sekolah, cenderung bergerak sendiri-sendiri.

Sebagian program-program tersebut **memiliki rekam jejak yang baik** dalam meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan/atau hasil belajar siswa namun belum dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah

Belum ada mekanisme untuk **mengidentifikasi** praktik baik pelatihan organisasi dan **mengintegrasikannya** ke dalam program pelatihan pemerintah

### Arahan program baru

Melalui Program Organisasi Penggerak Kemdikbud akan melakukan **pengidentifikasian** program-program pelatihan guru dan kepala sekolah yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa

Kemdikbud meluncurkan **Program Organisasi Penggerak** untuk **berkolaborasi** dan **melibatkan organisasi masyarakat** dan **relawan** yang memiliki program pelatihan guru dan kepala sekolah untuk mentransformasi sekolah menjadi **Sekolah Penggerak**

**Evaluasi dampak Program Organisasi Penggerak** dilakukan dengan menggunakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (untuk SD/SMP) dan instrumen pengukuran kualitas pembelajaran serta pertumbuhan/ perkembangan anak (untuk PAUD)

Hasil-hasil praktik baik dalam Program Organisasi Penggerak akan **diintegrasikan dalam skala yang lebih besar** di program-program peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah.

# Program Organisasi Penggerak: Penyebarluasan Praktik Baik secara Berkelanjutan



## Program Organisasi Penggerak



Terdapat **banyak program pelatihan** guru dan kepala sekolah yang **telah dilakukan** oleh Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan secara mandiri

Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan akan **diseleksi dan diverifikasi oleh Tim Pakar Independen**. Organisasi yang terpilih akan menyelenggarakan program rintisan **peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah** pada bidang **literasi dan numerasi serta karakter** selama **dua tahun ajaran** (2020 s.d. 2022) pada jenjang **PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB**


Program Organisasi Penggerak akan menginisiasi terciptanya **Sekolah-Sekolah Penggerak** melalui pelatihan dan penguatan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Sekolah Penggerak kemudian menyebarluaskan praktik baiknya ke sejumlah **PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB** lain di sekitarnya.

Sekolah Penggerak yang terdampak kemudian menyebarluaskan praktik baik hasil program Organisasi Penggerak ke **PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB lainnya** di berbagai daerah di Indonesia (proses berulang).



## Program Organisasi Penggerak: Bentuk Dukungan


Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak. Pada tahun 2020-2022 Program Organisasi Penggerak akan meningkatkan kompetensi **50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan** di **5.000 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB**. Terdapat **tiga** tipe program dalam Program Organisasi Penggerak.

KATEGORI	REKAM JEJAK ORGANISASI PENGGERAK	SEKOLAH SASARAN	DUKUNGAN	JANGKA WAKTU IMPLEMENTASI	EVALUASI DAMPAK
 <b>Gajah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki bukti empiris dampak program terhadap hasil belajar siswa</li> <li>Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah</li> <li>Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik</li> </ul>	> 100 PAUD/SD/SMP/ TKLB/SDLB/ SMPLB	maksimal 20 miliar/tahun /program	2 tahun (2020-2022)	Evaluasi dengan menggunakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk mengukur perkembangan literasi dan numerasi, serta karakter (SD/SMP/SDLB/SMPLB) dan instrumen pengukuran kualitas pembelajaran serta pertumbuhan /perkembangan anak (PAUD/TKLB)
 <b>Macan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki bukti empiris dampak program terhadap peningkatan motivasi, pengetahuan dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah</li> <li>Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik</li> </ul>	21-100 PAUD/SD/SMP/ TKLB/SDLB/ SMPLB	maksimal 5 miliar/tahun /program		
 <b>Kijang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengalaman merancang dan implementasi program dengan baik</li> </ul>	5-20 PAUD/SD/SMP/ TKLB/SDLB/ SMPLB	maksimal 1 miliar/tahun /program		

## 2 Program Organisasi Penggerak: Pelibatan Relawan




Registrasi dan mendaftarkan diri menjadi relawan melalui laman [sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id](http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id)



Relawan dapat menceritakan bidang keahlian/ keterampilan yang bisa mendukung Program Organisasi Penggerak



Relawan akan dihubungi Kemendikbud atau Organisasi yang berpartisipasi dalam Program Organisasi Penggerak untuk meminta dukungan dalam mengimplementasikan program



Relawan Penggerak dapat mengambil peran melalui kolaborasi dengan Organisasi Penggerak dalam sebuah proyek rintisan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di berbagai daerah di Indonesia

Beberapa pilihan peran yang bisa diambil oleh Relawan adalah menjadi

1. Konsultan ahli
2. Narasumber pelatihan
3. Fasilitator
4. Tutor
5. Ahli Informasi dan Teknologi
6. Fotografer
7. Videografer
8. Reporter
9. Penulis Konten
10. Manajemen Proyek
11. Peneliti
12. Penjamin Mutu



### 3 Monitoring dan Evaluasi

Penyaluran dana bantuan kepada penerima bantuan dilakukan secara 2 (dua) tahap dalam tahun.



**Penyaluran Tahap I dilakukan sebesar 60% (enam puluh persen)** setelah penandatanganan: (a) Perjanjian Kerja Sama (PKS); (b) kuitansi; (c) pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; (d) pernyataan kesanggupan menggunakan bantuan pemerintah dan menyetorkan sisa dana; dan (e) RAB yang di sepakati bersama.

**Penyaluran Tahap II dilakukan sebesar 40% (empat puluh persen)** setelah penerima bantuan menyampaikan: (a) kuitansi bukti penerimaan bantuan Tahap II yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; (b) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh penerima bantuan; dan (c) laporan penggunaan dana Tahap I paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).

#### Pertanggungjawaban penerima bantuan



1. Penerima bantuan bertanggung jawab **menyampaikan laporan** pertanggungjawaban **paling lambat 31 Desember 2020**.
2. Dana bantuan harus dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sesuai **peraturan**
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Penerima bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan **melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah** setelah kegiatan selesai, termasuk foto pelaksanaan kegiatan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) asset jika ada.


#### Pengendalian program dan anggaran, pemberi bantuan melakukan pemantauan dan evaluasi



Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan terkait lainnya serta kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan penyempurnaan program ke depan.

## Linimasa Program Organisasi Penggerak

Pada tahap seleksi, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan proses registrasi dan mengirimkan proposal kepada Kemendikbud agar dapat dievaluasi dan diverifikasi



Catatan: linimasa bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi & kondisi




Semua informasi tentang Program Organisasi Penggerak  
dapat diakses pada laman

[sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id](http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id)

**TERIMA KASIH**

# Review Linimasa Program Organisasi Penggerak: Pengumuman dan Registrasi

Pada tahap seleksi, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan proses registrasi dan mengirimkan proposal kepada Kemendikbud agar dapat dievaluasi dan diverifikasi



**Pengumuman dan Registrasi: Pada tahun 2020-2022 Program Organisasi Penggerak akan meningkatkan kompetensi 50,000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5,000 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB**



Kepala Sekolah



Guru




Organisasi Penggerak



# Pengumuman dan Registrasi: Registrasi organisasi dalam Komunitas Penggerak

asi F Program Organisasi Per X + v

https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id/registrasi-komunitas-penggerak



## Registrasi Akun Organisasi

---

### Detail Organisasi

**Nama Organisasi\***

Nama Organisasi

Nama Organisasi harus sesuai dengan akta pendirian

**Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)\***

Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP a.n Organisasi atau a.n Pengurus yang namanya tercantum dalam akta Notaris

**Nama Lengkap Penanggung Jawab\***

Nama Lengkap Penanggung Jawab

Semua komunikasi terkait Program Organisasi Penggerak akan disampaikan ke kontak Penanggung Jawab

**Surel Penanggung Jawab\***

**Jabatan dalam Organisasi\***

Jabatan dalam Organisasi

**Nomor Ponsel Penanggung Jawab\***

Nomor Ponsel Penanggung Jawab

**Sasaran Intervensi\***

☐ TPA ☐ KB ☐ TK ☐ SPS ☐ SD ☐ SMP

☐ SMA ☐ SMK ☐ SLB

Diperbolehkan memilih lebih dari satu Sasaran Intervensi

**Muatan Program Intervensi\***


☐ Numerasi ☐ Literasi ☐ Karakter ☐ Lainnya

**Pengalaman Penerapan Program di Kabupaten/Kota Dalam 5 Tahun Terakhir**

Belum memiliki pengalaman

☐ Bersedia mengirimkan perwakilan ke Forum Organisasi Penggerak yang rencananya akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Maret 2020 (informasi selengkapnya akan dikirimkan melalui surel/email)

☐ Saya bukan robot

  
reCAPTCHA  
Privasi • Persyaratan



# Pengumuman dan Registrasi: Registrasi relawan dalam Komunitas Penggerak

ndikbud.go.id/registrasi-relawan-penggerak



## Registrasi Akun Relawan

### Detail Relawan

Nama Lengkap \*

Nama lengkap sesuai KTP

Jenis Kelamin \*

☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Nomor Ponsel \*

Alamat Surel \*

Kualifikasi Pendidikan Terakhir \*

Kualifikasi Pendidikan Terakhir \*

-- Pilih Kualifikasi --

Area Wilayah Kerja \*

-- Pilih Daerah --



Maksimal 4 Kota/Kabupaten

Deskripsi singkat keahlian \*

Deskripsi Singkat Keahlian Anda

Maksimal 500 Karakter

0 / 500

### Tambahan

Bagaimana Saya berpartisipasi sebagai relawan?\*

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Narasumber/Instruktur | <input type="checkbox"/> Fasilitator/Mentor         |
| <input type="checkbox"/> Konsultan Ahli        | <input type="checkbox"/> Publikasi Media            |
| <input type="checkbox"/> Videografer           | <input type="checkbox"/> Fotografer                 |
| <input type="checkbox"/> Reporter              | <input type="checkbox"/> Teknisi/Ahli IT            |
| <input type="checkbox"/> Manajemen Proyek      | <input type="checkbox"/> Peneliti                   |
| <input type="checkbox"/> Jaminan Mutu          | <input type="checkbox"/> Penulis Modul Pembelajaran |

- ☐ Saya bersedia dikontak oleh Organisasi Kemasyarakatan atau Kemendikbud
- ☐ Saya telah berusia 18 tahun atau lebih

# Review Linimasa Program Organisasi Penggerak: Pengajuan/Seleksi Proposal

Pada tahap seleksi, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan proses registrasi dan mengirimkan proposal kepada Kemendikbud agar dapat dievaluasi dan diverifikasi




# Pengajuan/Seleksi Proposal: Persyaratan Proposal

Organisasi Kemasyarakatan dalam mengajukan proposal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

## Persyaratan administrasi

Persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah salinan:

- a) Akta pendirian yang disahkan oleh notaris yang masih berlaku;
- b) Surat keterangan domisili;
- c) Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f) Profil lembaga;
- g) Struktur organisasi;
- h) Nomor rekening bank pemerintah atas nama organisasi;
- i) Laporan keuangan yang diaudit dengan penjelasan sebagai berikut sebagaimana dalam tabel berikut.



**Gajah**

Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik minimal 3 tahun terakhir.



**Macan**

Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik minimal 1 tahun terakhir.



**Kijang**

Laporan keuangan yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.

## Pengajuan/Seleksi Proposal: Persyaratan Proposal

- j) Melampirkan bukti pengalaman melaksanakan kegiatan/pelatihan di bidang pendidikan sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir, dengan mengisi form informasi sebagaimana tercantum dalam tabel 2.
- k) Khusus untuk kategori kijing, tidak berlaku butir 1.j) petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Identifikasi Kegiatan	Uraian
Nama kegiatan	
Waktu kegiatan (tanggal mulai/selesai)	
Lokasi Kegiatan	
Besaran anggaran	
Peran lembaga	
Deskripsi kegiatan	
Inovasi yang dilakukan	
Jumlah Sekolah Sasaran	
Jumlah Guru Sasaran	
Jumlah Peserta Didik Sasaran	
Jumlah Personil yang Terlibat	
Dua Kontak referensi yang dapat dihubungi atas pengalaman yang sudah dilakukan	1. Nama, jabatan, instansi, alamat, nomor telepon
Hasil yang dicapai	

# Pengajuan/Seleksi Proposal: Metodologi Pelaksanaan

Organisasi pengusul wajib membuat metodologi pelaksanaan program yang memuat deskripsi tentang cara-cara yang akan dilakukan untuk melaksanakan dan mengukur pencapaian program. Deskripsi metodologi setidaknya mencakup: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Evaluasi Pelaksanaan dan Dampak.

Pada tahap perencanaan, setidaknya memuat informasi tentang

- 1) Lokasi Pelaksanaan Program (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- 2) Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Nama Sekolah yang menjadi sasaran (PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB), yang pada tahap awal dilaksanakan di sekolah negeri.
- 3) Jumlah Sekolah, Guru, dan Peserta Didik yang akan menjadi sasaran program.
- 4) Jenis
- 5) Waktu dan tahapan Pelaksanaan untuk periode 2020-2022
- 6) Hasil yang diharapkan dicapai
- 7) Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program

Pada tahap pelaksanaan, mencakup deskripsi tentang :

- 1) Pola Diklat yang akan digunakan (Tatap Muka Penuh, In On In, Pendampingan, dan lain lain)
- 2) Struktur Program dan Jumlah Jam Diklat
- 3) Perangkat Diklat yang akan digunakan (Bahan Ajar, Modul, KIT, Alat dan Bahan, dan lain lain)
- 4) Tenaga Pengajar dan Fasilitator yang akan bertugas (kualifikasi, kompetensi, dan lain lain)

Evaluasi Pelaksanaan dan Dampak Diklat

Evaluasi Pelaksanaan Dampak Diklat memuat deskripsi tentang :

- 1) Teknik evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur (a) Capaian kompetensi peserta Diklat, (b) Keberhasilan penyelenggaraan Diklat, dan (c) instrumen yang digunakan.
- 2) Rencana pelaksanaan Evaluasi Dampak Diklat, yang mencakup: (a) Dampak Diklat bagi peserta didik, (b) Dampak diklat bagi sejawat dan lingkungan sekolah, dan (c) Dampak Diklat bagi komunitas guru, (d) instrument yang digunakan.

# Pengajuan/Seleksi Proposal: Metodologi Pelaksanaan

**Jadwal Program:** Jadwal pelaksanaan program memuat rentang waktu keseluruhan yang digunakan dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara organisasi masyarakat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Pemberi Bantuan pemerintah (Banpem) sampai berakhirnya masa pelaksanaan program. Pencantuman jadwal, disajikan untuk setiap tahun anggaran selama masa program berlangsung dari tahun 2020-2022.

**Pembiayaan:** Komponen pembiayaan memuat uraian tentang Rencana Anggaran Belanja (RAB) pelaksanaan program komponen pembiayaan yang akan dilaksanakan dan satuan biaya yang dibutuhkan. Pada uraian komponen pembiayaan ini, harus memuat rincian rencana kegiatan dan belanja untuk 60% anggaran (tahap I) dan 40% (tahap II) pelaksanaan program.

**Keluaran:** Komponen keluaran mencakup uraian tentang tujuan yang diharapkan dicapai (output) dan dampak yang ditimbulkan, baik dampak terhadap peserta didik, terhadap teman sejawat, serta dampak terhadap komunitas guru. Uraian capaian program/keluaran disajikan dalam bentuk matrik untuk rentang 3 (tiga) tahun pelaksanaan program.

**Penyusunan Laporan:** Pada komponen ini perlu dideskripsikan rencana pembuatan laporan yang akan disusun terkait laporan perkembangan pekerjaan dan penggunaan anggaran berupa nama kegiatan, alokasi dana yang akan digunakan serta waktu pelaksanaan yang sudah dikelompokkan per tahun anggaran (2020, 2021, dan 2022) sebagai dasar pertimbangan untuk menghitung pencairan dana bantuan tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40 %.

**Pertanggungjawaban keuangan:** Pada komponen ini, perlu dideskripsikan bentuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan sesuai dengan alokasi pendanaan yang diterima.



# Pengajuan/Seleksi Proposal: Metode, Instrumen dan Kriteria, dan Sistem Evaluasi Proposal

Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis Substantif	Evaluasi Pembiayaan
<p>1) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Juknis Banpem yakni: AD/ART, NPWP, Akta pendirian, SK Menkumham, dan seterusnya).</p> <p>2) Apabila hasil evaluasi menunjukkan terdapat kekuranglengkapan persyaratan administrasi, maka kepada organisasi yang bersangkutan masih berkesempatan melengkapi data dalam waktu terbatas maksimal sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan jika program yang diusulkan dinilai memiliki keunggulan.</p>	<p>(a) Metodologi yakni tentang cara-cara untuk melaksanakan dan mengukur pencapaian program, mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan dan dampak.</p> <p>(b) personel, yakni yang terkait dengan rasio jumlah personel dan kesesuaian dengan kebutuhan posisi masing-masing personel yang akan terlibat dalam pelaksanaan program, kualifikasi akademik, pengalaman dan keterampilan.</p> <p>1) penilaian dilakukan melalui pembobotan/skoring pada setiap indikator</p> <p>2) pembobotan antar jendela satu dengan yang lain berbeda, dengan memperhatikan krusial dan urgensinya dari masing-masing indikator.</p> <p>3) skor kumulatif dari komponen aspek evaluasi teknis substantif ditentukan <i>passing grade</i> yang akan dilanjutkan untuk tahap aspek evaluasi pembiayaan</p>	<p>1) Kelayakan dan kesesuaian nilai/harga antara komponen mata anggaran/ jenis belanja (rasional program, jumlah sasaran, kondisi geografis, volume kegiatan, penerima manfaat dan hal-hal lain terkait dengan pembiayaan termasuk pajak) pada RAB yang diajukan dengan Standar Biaya Masukan yang diatur dengan berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan</p> <p>2) Kelayakan antara volume kegiatan/program pada durasi waktu dengan nilai/harga pekerjaan yang bersifat negosiasi dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3) Proposal yang memenuhi komponen kesesuaian dan komponen kelayakan, maka dinyatakan lolos seleksi proposal.</p>

# Review Linimasa Program Organisasi Penggerak: Verifikasi

Pada tahap seleksi, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan proses registrasi dan mengirimkan proposal kepada Kemendikbud agar dapat dievaluasi dan diverifikasi



## Verifikasi: Verifikasi Lapangan

### a. Verifikasi terhadap Calon Penerima Program Organisasi Penggerak

Berdasarkan hasil evaluasi proposal calon penerima program organisasi penggerak maka apabila dibutuhkan akan dilakukan verifikasi terhadap calon penerima program penggerak. Verifikasi akan dilakukan oleh Tim Evaluasi Independen dengan mengunjungi (visitasi) ke alamat calon penerima program organisasi penggerak.

### b. Kriteria verifikasi


Verifikasi calon penerima program organisasi penggerak akan dilakukan dengan menggunakan empat kriteria, yaitu (1) mengunjungi organisasi kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan pengecekan langsung terhadap keberadaan atau alamat organisasi penggerak, pencocokan keaslian dokumen-dokumen yang telah dikirimkan, (2) observasi kantor organisasi, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarannya. (3) pengecekan terhadap bukti-bukti program yang sukses dengan cara kunjungan ke lokasi sampel.

# Review Linimasa Program Organisasi Penggerak: Implementasi

Pada tahap seleksi, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan proses registrasi dan mengirimkan proposal kepada Kemendikbud agar dapat dievaluasi dan diverifikasi



## Implementasi: Implementasi selama dua tahun



## Daftar Tanya Jawab

### Paket Kebijakan Merdeka Belajar: Program Organisasi Penggerak Versi 2.0

Materi ini disiapkan khusus untuk Forum Organisasi Penggerak yang diselenggarakan pada Selasa, 10 Maret 2020.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
<b>TERMINOLOGI ORGANISASI PENGGERAK</b>		
1	Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Merdeka Belajar: Program Organisasi Penggerak?	Program Organisasi Penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.
2	Seperti apa pelaksanaan Program Organisasi Penggerak ini?	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah, dengan tujuan meningkatnya kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.
3	Apa dasar hukum dari Program Organisasi Penggerak?	Dasar hukum pelaksanaan program ini antara lain: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Pengembangan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan
4	Apakah ini merupakan bagian dari terobosan kebijakan Merdeka Belajar yang lalu?	Betul. Ini bagian dari rangkaian terobosan kebijakan Kemendikbud di bawah tema payung Merdeka Belajar.
<b>PELAKSANAAN ORGANISASI PENGGERAK</b>		
5	Siapa saja yang dapat terlibat dalam program ini?	Program ini ditujukan kepada organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan.



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
6	Apakah diperkenankan kerja sama antara 2 (dua) atau lebih organisasi dalam 1 (satu) program?	Boleh, 2 (dua) atau lebih organisasi dapat membentuk konsorsium. Salah satu organisasi berperan sebagai pemimpin program dan bertanggung jawab dalam pengajuan proposal.
7	Seperti apa kerja sama antara Kemendikbud dan Organisasi Penggerak?	<p>Organisasi penggerak akan melaksanakan program di daerah-daerah dengan dukungan Kemendikbud. Dukungan yang diberikan berupa bantuan dana, pemantauan dan evaluasi dampak, serta integrasi program yang terbukti baik ke dalam program Kemendikbud.</p> <p>Besar bantuan yang akan diterima bervariasi, tergantung pada hasil evaluasi terhadap kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan kualitas rencana program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan dijalankan.</p> <p>Secara umum, besar bantuan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan banyak sasaran satuan pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori I (Gajah) dengan sasaran lebih dari 100 (seratus) satuan pendidikan, dapat memperoleh bantuan maksimal Rp. 20 miliar per tahun;</li> <li>2. Kategori II (Macan) dengan sasaran 21 s.d. 100 satuan pendidikan, dapat memperoleh bantuan maksimal Rp. 5 miliar per tahun; dan</li> <li>3. Kategori III (Kijang) dengan sasaran 5 s.d. 20 satuan pendidikan, dapat memperoleh bantuan maksimal Rp. 1 miliar per tahun.</li> </ol>
8	Apa saja persyaratan organisasi untuk mengikuti program ini?	<p>Persyaratan organisasi yang dapat mengikuti Program Organisasi Penggerak dan menerima bantuan pemerintah terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.</p> <p>Persyaratan Umum antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki akta pendirian dan disahkan oleh notaris;</li> <li>2. memiliki kedudukan/domisili;</li> <li>3. memiliki surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>4. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;</li> <li>5. didukung sumber daya untuk melaksanakan program sebagaimana diajukan dalam proposal yang ditunjukkan dalam profil lembaga;</li> <li>6. memiliki struktur kepengurusan organisasi;</li> <li>7. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi;</li> </ol>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>8. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit (Gajah 3 minimal tahun, Macan minimal 1 tahun, Kancil kurang dari 1 tahun);</p> <p>9. memiliki salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir; dan</p> <p>10. memiliki nomor rekening bank pemerintah atas nama organisasi penerima Bantuan.</p> <p>Persyaratan Khusus yang digunakan saat pengajuan proposal antara lain:</p> <p>1. memiliki pengalaman dan/atau bukti keberhasilan program di bidang pendidikan di satuan pendidikan di Indonesia,</p> <p>2. mengajukan proposal dalam kurun waktu yang ditetapkan.</p>
9	Apakah ada batas minimal usia organisasi yang dapat terlibat dalam program ini?	Tidak ada batas usia minimal untuk akta pendirian dan surat keputusan pengesahan bagi organisasi yang ingin mengajukan proposal. Akan tetapi, organisasi harus dapat membuktikan pengalaman pelaksanaan program di bidang pendidikan dan laporan keuangan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat mengajukan proposal sesuai dengan kategori program.
10	Kapan pendaftaran dan pengajuan proposal bisa dilakukan?	<p>Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang ingin terlibat dalam program ini dapat dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2020 melalui laman <a href="http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id">sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id</a>.</p> <p>Pengajuan Proposal dapat dilakukan pada tanggal 16 Maret s.d. 16 April 2020 melalui laman <a href="http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id">sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id</a>.</p>
11	Kapan implementasi program Organisasi Penggerak akan mulai dilakukan?	Implementasi program ini akan dilakukan mulai bulan Juni 2020.
12	Berapa lama program ini akan berjalan?	Pada Fase Pertama (2020 s.d. 2022), program ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun jika semua syarat dan ketentuan terpenuhi. Penyaluran bantuan akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap pada tiap tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi berkala dari Kemendikbud.
13	Satuan pendidikan apa saja yang menjadi sasaran dalam program ini?	<p>Pada Fase Pertama, satuan pendidikan di bawah Kemendikbud yang menjadi sasaran adalah:</p> <p>1. pendidikan anak usia dini formal/luar biasa atau nonformal untuk usia peserta didik 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;</p> <p>2. sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa; dan</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		3. sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa.
14	Apakah ada daerah tertentu yang menjadi prioritas sasaran program ini?	<p>Terkait hal ini, semua kabupaten/kota di Indonesia bisa menjadi daerah sasaran program. Akan tetapi, Kemendikbud mendorong persebaran merata daerah sasaran program secara nasional dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keterwakilan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);</li> <li>2. keterwakilan daerah perkotaan dan pedesaan; dan</li> <li>3. keterwakilan daerah dengan beragam kondisi geografis.</li> </ol>
15	Anggaran yang digelontorkan untuk program ini cukup besar, bagaimana cara Kemendikbud menjamin akuntabilitas dalam proses verifikasi proposal?	<p>Tim evaluasi proposal terdiri dari kalangan independen dan berintegritas tinggi, hal ini menjamin tidak ada intervensi dari pihak dalam dan luar Kemendikbud.</p> <p>Kemendikbud akan menyusun kriteria penilaian proposal yang jelas, objektif, dan berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Tim evaluasi proposal akan menggunakan kriteria penilaian tersebut dalam proses verifikasi proposal.</p>
16	Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari program yang dijalankan?	<p>Keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik akan diukur melalui asesmen menggunakan instrumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (SD/SMP)</li> <li>2. Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak (PAUD)</li> <li>3. Pengukuran peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah.</li> </ol> <p>Asesmen akan dilakukan pada awal (Agustus 2020), tengah (Mei 2021), dan akhir program (Mei 2022).</p>
<b>PENGAJUAN DAN VERIFIKASI PROPOSAL</b>		
17	Bagaimana tata cara pengajuan proposal?	<p>Semua proses pengajuan proposal dapat dilakukan melalui laman Organisasi Penggerak (<a href="http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id">sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id</a>) dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan registrasi awal untuk mendapatkan akun bagi Organisasi Kemasyarakatan di laman Organisasi Penggerak.</li> </ol> <p>Mengisi informasi pada formulir registrasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama Organisasi Kemasyarakatan,</li> </ol>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi atau pengurus organisasi yang tercantum dalam Akta Pendirian,</p> <p>c. nama penanggung jawab,</p> <p>d. nomor ponsel dan surel penanggung jawab,</p> <p>e. sasaran intervensi,</p> <p>f. muatan program intervensi, dan</p> <p>g. pengalaman daerah penerapan program (berbasis kabupaten/kota) dalam 5 tahun terakhir.</p> <p>Catatan Tambahan: Semua anggota konsorsium wajib melakukan tahapan poin 1.</p> <p>2. Melengkapi data pokok Organisasi Kemasyarakatan. Setelah mendapatkan akun dan kata sandi yang dikirimkan ke surel penanggung jawab, Organisasi Kemasyarakatan dapat melengkapi data pokok dan mengunggah berkas yang dipersyaratkan. Tahapan ini tetap bisa dilakukan hingga batas akhir pengajuan proposal. Fitur verifikasi baru akan dibuka pada 16 Maret 2020 hingga 16 April 2020.</p> <p>3. Mengisi proposal program dan rencana anggaran biaya.</p> <p>Selama masa pengajuan proposal (16 Maret s.d. 16 April 2020), pengisian formulir proposal dapat dilakukan secara bertahap dengan didukung fitur penyimpanan. Pengisian portofolio juga bisa dilakukan pada masa pengajuan proposal.</p> <p>4. Pengajuan proposal dianggap selesai jika akun melakukan konfirmasi pengajuan proposal dan status akun berubah menjadi "Proposal sedang diverifikasi".</p>
18	Apa saja jenis muatan program yang bisa diajukan dalam proposal?	Pada Fase Pertama, jenis muatan program pada proposal difokuskan pada peningkatan hasil belajar peserta didik di bidang literasi, numerasi, dan/atau karakter.
19	Apa saja komponen dari proposal?	<p>Secara umum, komponen informasi yang diperlukan dalam proposal adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi umum Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi anggota (jika merupakan gabungan beberapa organisasi);</li> <li>2. Sasaran Program yang meliputi kategori bantuan, bentuk sasaran satuan pendidikan, muatan program, daerah sasaran, satuan pendidikan sasaran;</li> <li>3. Gambaran Program yang meliputi penjelasan umum program, teori perubahan, dampak menengah dan akhir yang diharapkan disertai justifikasinya;</li> <li>4. Rekam Jejak Organisasi yang meliputi pengalaman penerapan program di bidang pendidikan dan dampaknya;</li> </ol>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>5. Kebutuhan Program yang meliputi penjelasan sumber daya yang dibutuhkan dan proyeksi jumlah sasaran guru;</p> <p>6. Rekomendasi Perluasan Program; dan</p> <p>7. Rancangan Anggaran Biaya.</p>
20	Bagaimana syarat proposal yang layak masuk ke dalam kategori I (Gajah)?	Proposal harus didukung bukti keberhasilan program pendidikan terkait dengan literasi, numerasi, dan/atau karakter di Indonesia yang sudah berdampak terhadap hasil belajar peserta didik dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) tahun oleh organisasi tersebut.
21	Bagaimana syarat proposal yang layak masuk ke dalam kategori II (Macan)?	Proposal harus didukung bukti keberhasilan program peningkatan kompetensi pendidik dalam aspek motivasi, pengetahuan bidang ilmu, praktik mengajar, kepemimpinan pembelajaran, dan/atau program peningkatan kompetensi PTK, terkait dengan literasi, numerasi, dan/atau karakter di Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun oleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut.
22	Bagaimana syarat proposal yang layak masuk ke dalam kategori III (Kijang)?	Proposal harus didukung bukti keberhasilan program peningkatan kompetensi pendidik dalam aspek motivasi, pengetahuan bidang ilmu, praktik mengajar, kepemimpinan pembelajaran, dan/atau program peningkatan kompetensi PTK, terkait dengan literasi, numerasi, dan/atau karakter di Indonesia oleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut.
23	Bagaimana jika Organisasi Kemasyarakatan belum memiliki pengalaman program sama sekali?	<p>Organisasi Kemasyarakatan harus memiliki pengalaman program di bidang pendidikan untuk dapat menerima bantuan dalam program Organisasi Penggerak. Bukti pengalaman program pendidikan sebagai organisasi profit dapat digunakan dengan syarat dapat dibuktikan korelasinya terhadap organisasi kemasyarakatan saat ini.</p> <p>Organisasi dapat berperan sebagai anggota konsorsium jika belum bisa membuktikan pengalamannya di bidang pendidikan.</p>
24	Apakah Organisasi Kemasyarakatan hanya boleh mengajukan 1 (satu) proposal?	<p>Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal, dengan syarat proposal kedua dan seterusnya memiliki program dengan sasaran kategori bantuan, sasaran bentuk satuan pendidikan, dan/atau muatan program yang berbeda dengan proposal sebelumnya. Sebagai catatan, program harus didukung dengan bukti pengalaman.</p> <p>Contoh: Organisasi Kemasyarakatan memiliki pengalaman &gt;3 (tiga) tahun di SD, tetapi kurang dari 1 (satu) tahun di SMP. Organisasi Kemasyarakatan tersebut dapat mengajukan proposal kategori I untuk SD, dan kategori III untuk SMP.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
25	Bagaimana ketentuan pemilihan daerah sasaran dalam setiap proposal?	Organisasi Kemasyarakatan harus memilih minimal 1 (satu) kabupaten/kota.
26	Bagaimana ketentuan pemilihan satuan pendidikan dalam setiap proposal?	<p>Setiap Organisasi Kemasyarakatan hanya dapat memilih 1 (satu) bentuk satuan pendidikan, yaitu salah satu dari PAUD, SD, atau SMP.</p> <p>Satuan pendidikan dapat berstatus Negeri, Swasta, atau campuran.</p>
27	Bagaimana ketentuan pemilihan kategori bantuan yang akan diikuti dalam setiap proposal?	Setiap Organisasi Kemasyarakatan hanya dapat memilih 1 (satu) kategori bantuan dalam setiap proposal, yaitu salah satu dari Kategori I, Kategori II, atau Kategori III.
28	Bagaimana cara pemilihan daerah sasaran oleh Organisasi Kemasyarakatan?	<p>Organisasi Kemasyarakatan dapat memilih kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya atau wilayah lain yang mampu dijangkau.</p> <p>Organisasi Kemasyarakatan harus mempertimbangkan sumber daya manusia, logistik, dan biaya pelaksanaan dalam pemilihan daerah sasaran.</p>
29	Bagaimana cara pemilihan satuan pendidikan sasaran oleh Organisasi Kemasyarakatan?	<p>Organisasi Kemasyarakatan dan Dinas Pendidikan bersama-sama menentukan satuan pendidikan sasaran yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman.</p> <p>Setiap satuan pendidikan hanya diperbolehkan menjadi sasaran oleh 1 (satu) Organisasi Kemasyarakatan. Jika ada lebih dari 1 (satu) Organisasi Kemasyarakatan yang menasar satu satuan pendidikan yang lolos verifikasi, maka Kemendikbud akan memediasi perpindahan sasaran satuan pendidikan tersebut.</p>
30	Apakah ada ketentuan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan disasar di satuan pendidikan sasaran?	Setiap kepala satuan pendidikan wajib dilibatkan menjadi sasaran dalam program.
31	Kapan hasil verifikasi proposal akan diumumkan?	Pengumuman hasil verifikasi proposal akan dilakukan paling lambat 8 Juni 2020 melalui laman Organisasi Penggerak dan surel.



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
32	Apa yang harus dilakukan Organisasi Kemasyarakatan jika proposal yang diajukan lolos verifikasi?	<p>Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan jika proposal yang diajukan lolos verifikasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka rekening khusus untuk penerimaan dana bantuan pada bank pemerintah atas nama Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan akta pendirian.</li> <li>2. Menyusun dan menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan terkait sasaran satuan pendidikan. Penjelasan nota kesepahaman dapat dilihat di Pedoman.</li> <li>3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan memenuhi undangan Kemendikbud untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.</li> <li>4. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan mengikuti bimbingan teknis terkait penjelasan detail program, administrasi, dan regulasi untuk pelaksanaan program.</li> </ol>
33	Apakah Organisasi Kemasyarakatan bisa menerima lebih dari 1 (satu) paket bantuan?	Ya, selama semua aspek yang dijelaskan di atas dapat terpenuhi.
<b>PENGELOLAAN BANTUAN</b>		
34	Bagaimana tahapan penyaluran dana bantuan?	Penyaluran dana bantuan akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%. Penjelasan lebih detail dapat dilihat di Lampiran Petunjuk Teknis huruf J.
35	Apa saja yang boleh dibelanjakan menggunakan dana bantuan ini?	<p>Dana bantuan <b>HANYA</b> diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, bukan untuk membiayai operasional dari Organisasi Kemasyarakatan di luar program.</p> <p>Komponen belanja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belanja bahan;</li> <li>2. belanja honor output kegiatan;</li> <li>3. belanja jasa profesi;</li> <li>4. belanja barang operasional;</li> <li>5. belanja jasa/sewa;</li> <li>6. belanja modal peralatan dan mesin; dan/atau</li> <li>7. belanja perjalanan dinas.</li> </ol> <p>Penjelasan lebih detail dapat dilihat di Lampiran Petunjuk Teknis huruf G.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
36	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan?	Organisasi Kemasyarakatan harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan foto pelaksanaan kegiatan paling lambat 31 Desember setiap tahunnya.  Penjelasan lebih detail dapat dilihat di Lampiran Petunjuk Teknis huruf K.
<b>LAIN-LAIN</b>		
37	Bagaimana dengan organisasi yang ingin berpartisipasi dalam program Organisasi Penggerak tetapi akan menggunakan anggaran sendiri?	Pada saat pengajuan proposal, organisasi dapat menyatakan bahwa pembiayaan dalam rancangan anggaran biaya ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh organisasi tersebut atau pihak ketiga. Dalam kasus ini, Kemendikbud tetap melakukan pengukuran keberhasilan program sesuai Pertanyaan 16.
38	Apa yang akan dilakukan Kemendikbud dari hasil evaluasi program ini?	Kemendikbud akan memilih program yang menunjukkan hasil positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa dan mengintegrasikan program tersebut secara nasional mulai tahun 2021. Praktik-praktik baik dari hasil program ini akan dikumpulkan oleh Kemendikbud dan akan dapat diakses oleh masing-masing anggota program.
39	Bagaimana dengan PAUD (KB, TPA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidikan Nonformal yang tidak dilibatkan dalam Fase Pertama?	Pada fase selanjutnya mulai tahun 2021, Program Organisasi Penggerak akan memperluas cakupan ke PAUD (0 s.d. 6 tahun), SMA, SMK, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
40	Apa rencana lain untuk Fase Kedua?	Pada Fase Kedua (2021 s.d. 2024), ruang lingkup program diperluas menjadi literasi, numerasi, karakter, dan pendidikan berkebutuhan khusus.
41	Apakah Organisasi Kemasyarakatan Luar Negeri bisa mendaftar ke Program Organisasi Penggerak?	Bisa, sebagai anggota konsorsium.
42	Bagaimana bentuk komunikasi antara Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah?	Organisasi bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait penyusunan Nota Kesepahaman setelah mendapatkan persetujuan proposal dari Kemendikbud. Segala aktivitas dalam program harus dikomunikasikan dengan baik dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah daerah.
43	Bagaimana Organisasi Kemasyarakatan dapat menghubungi Kemendikbud jika ada pertanyaan lebih lanjut?	Pertanyaan dapat diajukan melalui surel sekolah.penggerak@kemdikbud.go.id pada rentang waktu 2 s.d. 9 Maret 2020. Semua pertanyaan teknis terkait laman dan portal Program Organisasi Penggerak akan dijawab secara bertahap, sedangkan semua pertanyaan tentang substansi Program Organisasi Penggerak akan dijawab pada kegiatan Forum Organisasi Penggerak yg akan dilaksanakan pd tanggal 10 Maret

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>2020. Pada forum tersebut, Organisasi Kemasyarakatan dapat bertanya lebih lanjut terkait Program Organisasi Penggerak.</p> <p>Pertanyaan juga dapat diajukan melalui forum diskusi di laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id mulai 9 Maret 2020.</p>
44	Program ini menggelontorkan anggaran cukup besar kepada organisasi kemasyarakatan, bagaimana Kemendikbud memastikan efektivitas program dan bekerja sama dengan mitra yang tepat dan terpercaya?	<p>Program Organisasi Penggerak akan menerapkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Model pelatihan tersebut akan dilakukan oleh organisasi yang memiliki rekam jejak baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah.</p> <p>Program Organisasi Penggerak menggunakan seleksi organisasi dan proposal yang ketat kepada calon penerima bantuan, secara umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi administrasi organisasi dilakukan sesuai dengan Pertanyaan 6. Jika organisasi tidak dapat memenuhi persyaratan, maka organisasi tersebut dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menerima bantuan dan tim evaluasi tidak akan melakukan evaluasi proposal organisasi tersebut.</li> <li>2. Seleksi proposal dilakukan sesuai poin-poin pada bagian Pengajuan dan Verifikasi Proposal oleh tim evaluasi independen dan kredibel. Proposal program yang diajukan harus didukung oleh bukti yang valid. Proposal anggaran juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Kemendikbud akan melakukan verifikasi lapangan untuk membuktikan bahwa dokumen dan bukti-bukti yang diajukan dalam proposal adalah valid.</li> <li>4. Kemendikbud akan melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan, jika organisasi tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah disepakati maka bantuan akan ditunda ataupun dibatalkan.</li> </ol>
45	Kenapa program ini melibatkan organisasi eksternal Kemendikbud, bukan lembaga resmi pendidikan yang ada di bawah Kemendikbud?	<p>Kemendikbud tetap menjalankan program pelatihan PTK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya.</p> <p>Program Organisasi Penggerak adalah pelibatan komunitas, dalam hal ini organisasi yang bergerak di bidang pendidikan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pelatihan yang selama ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.</p>
46	Seperti apa yang dimaksud dengan organisasi di bidang pendidikan itu?	Organisasi yang mencantumkan visi/misi/program pendidikan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tercatat dalam Akta Notaris Pendirian organisasi tersebut. Selain itu, organisasi yang dapat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		membuktikan rekam jejaknya dalam dunia pendidikan baik melalui laporan program atau laporan penelitian.
47	Bagaimana jika organisasi saya membatalkan diri untuk ikut program ini?	<p>Pendaftaran organisasi di laman Sekolah Penggerak adalah upaya Kemendikbud memetakan organisasi-organisasi yang selama ini aktif dalam membangun pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kemendikbud tidak meminta apapun kepada organisasi yang terdaftar, dan organisasi tidak memiliki kewajiban apapun berkaitan dengan program ini. Dalam konteks ini, pembatalan/pengunduran diri yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara menghubungi <a href="mailto:sekolah.penggerak@kemdikbud.go.id">sekolah.penggerak@kemdikbud.go.id</a> untuk menonaktifkan akun supaya tidak menerima notifikasi dari Program Organisasi Penggerak.</p> <p>Hanya organisasi yang proposal programnya dinyatakan layak menerima bantuan yang akan melakukan kerja sama dengan Kemendikbud. Dalam konteks ini, pembatalan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.</p>
48	Organisasi kerap kali melakukan program yang tidak berkelanjutan, bagaimana Kemendikbud menyikapi hal ini?	Esensi dari Program Organisasi Penggerak adalah perluasan ( <i>scale up</i> ) model-model pelatihan yang terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Setelah perluasan dalam skala Gajah dan Macan berhasil, model-model pelatihan tersebut akan diintegrasikan secara nasional oleh Kemendikbud. Dinas Pendidikan juga dapat mengintegrasikan model tersebut ke dalam program pengembangan PTK di wilayahnya. Maka dari itu, Kemendikbud menjamin keberlanjutan manfaat dari program ini.
49	Bagaimana mengantisipasi organisasi radikal yang mungkin terlibat dalam program ini?	Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menyaring organisasi yang berisiko.
50	Bagaimana organisasi dapat membuktikan bahwa telah melakukan program di bidang pendidikan?	<p>Dalam konteks program ini, organisasi harus mampu membuktikan justifikasi program yang diajukan dalam proposal melalui dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban program pendidikan, program tersebut harus berhubungan dengan program yang diajukan, atau</li> <li>2. Laporan/Publikasi Penelitian Program/Model Pelatihan yang berhubungan dengan program yang diajukan.</li> </ol>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
51	Siapa yang bisa terlibat sebagai relawan penggerak? Apakah guru bisa terlibat?	Siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam program ini dan bersedia direkrut oleh Organisasi Penggerak dan/atau Kemendikbud untuk mendukung pelaksanaan Program Organisasi Penggerak, termasuk guru. Kebutuhan kualifikasi relawan bergantung pada program yang dilaksanakan Organisasi Penggerak di wilayah sasarannya.
52	Apakah relawan harus memiliki NPWP?	Tidak, hal ini hanya berpengaruh pada potongan pajak yang dikenakan jika relawan tersebut berpartisipasi dalam program.
53	Bagaimana calon relawan memilih wilayah kerjanya?	Relawan sebaiknya memilih wilayah yang memungkinkan untuk dijangkau dari domisilinya saat ini. Jika ada relawan yang berkenan untuk menjangkau daerah yang jauh dari domisilinya, maka pertimbangan diserahkan kepada pribadi relawan.
54	Apa yang dilakukan relawan setelah mendaftar?	Relawan akan dihubungi oleh Organisasi Penggerak dan/atau Kemendikbud sesuai dengan wilayah sasaran program. Kebutuhan jenis dukungan dan kualifikasi relawan bergantung pada kebutuhan setiap program. Organisasi dan/atau Kemendikbud tentunya akan menyeleksi relawan yang akan diajak berpartisipasi dalam program ini.
55	Bagaimana dengan guru yang sudah memiliki akun di SIMPKB yang ingin mendaftar sebagai relawan?	Sebaiknya menggunakan alamat surel ( <i>email</i> ) yang berbeda dengan yang digunakan di SIMPKB. Kemendikbud sedang menyiapkan sistem pergantian surel tersebut bagi yang sudah mendaftar dengan surel di SIMPKB.
56	Apakah surel yang sama bisa digunakan untuk mendaftar organisasi dan relawan?	Bisa, sistem memungkinkan satu surel untuk akun organisasi dan relawan.